



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Achmad Tarmiz Gumay, S.H., M.H, Advokat dan Pengacara pada Kantor Tarmizi Gumay & Patners, yang beralamat di Jalan Jati Nomor 26 Rt.0/Rw.02, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa Nomor 169/T.G.PA/XII/2016, tanggal 14 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, tanggal 03 Januari 2017, Nomor 01/04/Pdt.G/2017/PA.Bn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 1 dari 14



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2016, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 03 Januari Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2008 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/II/2008, tanggal 02 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Korpri RT.006 RW. 003 Kelurahan Mentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang yang masing masing bernama :
 - ~ ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang ikut ibunya (PENGGUGAT;
 - ~ ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang ikut TERGUGAT.
4. Bahwa didalam menjalankan perkawinan kedua belah pihak telah memiliki harta bersama diantaranya
 - ~ 1 (satu) buah rumah berserta isinya yang beralamat di Kota Bengkulu;
 - ~ 3 (tiga) pintu bedengan Kota Bengkulu;
 - ~ 1 (satu) buah mobil Kijang.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 2 dari 14



pertengkaran terus menerus yang disebabkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kesalah pahaman antara paman dengan ibu saya. Akibat pertengkaran tersebut suami saya (TERGUGAT) pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama 6 (enam) bulan dan selama hidup pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi kecuali masalah anak;

7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian nomor SK.874.3-3146/BKD yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2016 yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan hak asuh anak pada Penggugat (PENGGUGAT) dikarenakan masih tergolong anak-anak belum dewasa;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 3 dari 14



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mencabut tentang petitum poin 3 mengenai harta bersama;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu telah memperoleh Surat Izin Untuk Perceraian dari atasannya sebagai pejabat yang berwenang dengan Surat Nomor SK.4.3-314/BKD, tanggal 23 November 2016, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 032/32/II/2008, tanggal 08 Februari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 4 dari 14



mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.-----SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah mantu dari saksi;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama mereka sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan, selanjutnya pindah kerumah sendiri di Jalan Korpri Kelurahan Mentiring sampai sekarang;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 8 bulan pisah rumah, namun Tergugat hanya menanyakan keadaan anaknya;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sekarang ikut dengan Penggugat sedangkan anak kedua ikut Tergugat;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu karena mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 5 dari 14



-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal semenjak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;

---Bahwa saksi sudah selalu merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat;

2.---SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Bengkulu.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

-----Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah punya anak 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pindah kerumah sendiri sampai sekarang;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang, namun sesekali Tergugat ada datang tapi sekedar melihat anak-anak mereka, selanjutnya pergi lagi;

---Bahwa saksi sudah selalu merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap mengatakan cerai, karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, untuk selanjutnya

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu telah mendapatkan surat izin dari atasan sebagai pejabat yang berwenang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), dan 6 (enam) yang intinya Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Aspian Rosadi, umur 5 Tahun berada di bawah hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan rumah dan tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya, walaupun sesekali Tergugat ada datang akan tetapi hanya sekedar menengok dan melihat anak mereka, Tergugat sama sekali tidak peduli kepada Penggugat, bahkan pihak keluarga sudah selalu berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa akibat dari perilaku Tergugat yang demikian itu, Penggugat selama ini sudah cukup sabar dan selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah demi keutuhan rumah tangga, ternyata iktikad baik Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga sama sekali tidak ada, akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk saat ini

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 8 dari 14



perceraian adalah jalan yang terbaik, dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2001, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, belum pernah cerai, dan telah punya anak 2 (dua) orang;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 9 dari 14



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) dari posita gugatan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah selalu berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 10 dari 14



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, karena telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian dari Tergugat, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Aspian Rosadi, umur 5 Tahun, yang saat ini ikut bersama Tergugat agar ditetapkan Penggugat sebagai hak Hadhonah atau yang memeliharanya, Majelis Hakim dapat mengabulkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai hak Hadhonah atau yang memelihara anak tersebut, bukanlah berarti Tergugat dapat dilarang atau dihalang-halangi oleh Penggugat ataupun keluarga Penggugat untuk melihat, membawa, dan atau untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut seperti mengaji, sekolah, kursus lainnya yang akan berguna dan bermamfaat kepada anak dimasa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 11 dari 14



(c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 Tahun, berada di bawah Hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 12 dari 14



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rozali, B.A., SH., M.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Agusalim, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Rozali, B.A., S.H., M.H.
Hakim Anggota
ttd

Asymawi, S.H.

Ketua Majelis
ttd

H. Gusnahari, SH.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Agusalim, S.H., M.H

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 13 dari 14



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	180.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A

Sukardi, S.H

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Bn hal 14 dari 14